



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Pangaribuan
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun /24 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangkahan Lagan By Pass Lingkungan V Alur Dua Pasar RT/RW 002/001 Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Robinson Pangaribuan ditangkap pada tanggal 28 April 2016 ;

Terdakwa Robinson Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, S.H., yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kecamatan Gebang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim Nomor : 409/Pid.Sus/2016/PN Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 24 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 8 Agustus 2016 tentang pergantian Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Pangaribuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robinson Pangaribuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus klip kecil shabu-shabu ;
 - 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu ;
 - 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Robinson Pangaribuan pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jl. Thamrin Gang Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira pukul 11.30 wib, saksi Serka Sugeng Santoso bersama-sama dengan Serka Ramlan, Serka Razali, Serka HR. Tobing dan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku anggota Intel Kodim Langkat lalu saksi Serka Sugeng Santoso melakukan penyamaran dengan mendekati rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, pada waktu itu saksi melihat di atas loteng ada pesta shabu-shabu, lalu saksi menghubungi teman-teman saksi untuk bersama-sama melakukan penggerebekan, selanjutnya saksi Sugeng Santoso, saksi razali bersama teman-temannya langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah dan naik ke atas loteng, di atas loteng saksi Serka Sugeng Santoso, saksi serka Razali dan teman-temannya melihat Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar sedang mendengarkan musik, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar diminta untuk tiarap, pada waktu itulah Serka Sugeng Santoso, saksi Serka Razali dan teman-temannya melihat saksi Sukandar membuang bungkusan dari jendela ke dekat parit, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar ditangkap dan para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah handphone, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya saksi Sukandar dibawa oleh saksi Serka HR Tobing untuk menunjukkan bungkusan yang dibuangnya dibawah loteng direrumputan dekat parit dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat isap (bong) ditemukan dikandang ayam, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam item APTP447, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic, 224 (dua ratus dua puluh empat) palstik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 306 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna biru dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat pada hari Jumat Tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.00 wib, yang diterima oleh saksi Brigadir Billy Jhona Pa, Brigadir Tulus H. Simanjuntak selaku anggota Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Muhammad Ilyas Khan tanpa ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang kerumah Muhammad Ilyas dengan tujuan untuk istirahat tidur diatas loteng rumah milik Muhamad Ilyas Khan, pada waktu itu Terdakwa melihat Sukandar sedang tidur, lalu Terdakwa tidur. Sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa terbangun dan melihat Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar sedang berbicara, lalu Terdakwa mendekati mereka, pada waktu itulah Muhammad Ilyas Khan menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu untuk digunakan oleh tersangka bersama-sama dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar, lalu Muhammad Ilyas Khan memberikan 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa sedang 2 (dua) bungkus lagi diletakkan diatas meja, lalu Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang mengambil alat isap (bong) dan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar berupa :

- A. 30 (tiga puluh) ml urine Terdakwa Robinson Pangaribuan.
- B. 30 (tiga puluh) ml urine Muhammad Ilyas Khan
- C. 30 (tiga puluh) ml urine Sukandar
- D. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat netto 43,82 gr yang disita dari Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip Negatif Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Robinson Pangaribuan bersama-sama dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar (berkas perkara dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Jl. Thamrin Gang Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira pukul 11.30 wib, saksi Serka Sugeng Santoso bersama-sama dengan Serka Ramlan, Serka Razali, Serka HR. Tobing dan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku anggota Intel Kodim Langkat lalu saksi Serka Sugeng Santoso melakukan penyamaran dengan mendekati rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, pada waktu itu saksi melihat di atas loteng ada pesta shabu-shabu, lalu saksi menghubungi teman-teman saksi untuk bersama-sama melakukan penggerebekan, selanjutnya saksi Sugeng Santoso, saksi Razali bersama teman-temannya langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah dan naik ke atas loteng, di atas loteng saksi Serka Sugeng Santoso, saksi serka Razali dan teman-temannya melihat Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar sedang mendengarkan musik, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar diminta untuk tiarap, pada waktu itulah Serka Sugeng Santoso, saksi Serka Razali dan teman-temannya melihat saksi Sukandar membuang bungkus dari jendela ke dekat parit, lalu Terdakwa dan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar ditangkap dan para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil shabu-shabu, 2 (dua) bauh timbangan eletrik, 1 (satu) buah bong (alat isap), 2 (dua) buah handphone, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik klip kosong, selanjutnya saksi Sukandar dibawa oleh saksi Serka HR Tobing untuk menunjukkan bungkus yang dibuangnya dibawah loteng

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direrumputan dekat parit dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat isap (bong) ditemukan dikandang ayam, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar beserta dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu, 2 (dua) buah alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam item APTP447, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic, 224 (dua ratus dua puluh empat) palstik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 306 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna biru dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat pada hari Jumat Tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.00 wib, yang diterima oleh saksi Brigadir Billy Jhona Pa, Brigadir Tulus H. Simanjuntak selaku anggota Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Muhammad Ilyas Khan tanpa ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang kerumah Muhammad Ilyas dengan tujuan untuk istirahat tidur diatas loteng rumah milik Muhamad Ilyas Khan, pada waktu itu Terdakwa melihat Sukandar sedang tidur, lalu Terdakwa tidur. Sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa terbangun dan melihat Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar sedang berbicara, lalu Terdakwa mendekati mereka, pada waktu itulah Muhammad Ilyas Khan menunjukkan 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu-shabu untuk digunakan oleh tersangka bersama-sama dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar, lalu Muhammad Ilyas Khan memberikan 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa sedang 2 (dua) bungkus lagi diletakkan diatas meja, lalu Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang mengambil alat isap (bong) dan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar.

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar berupa :

- A. 30 (tiga puluh) ml urine Terdakwa Robinson Pangaribuan .
- B. 30 (tiga puluh) ml urine Muhammad Ilyas Khan.
- C. 30 (tiga puluh) ml urine Sukandar.
- D. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan berat netto 43,82 gr yang disita dari Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi



Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip Negatif Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Santoso :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat, Serka Ramlan, Serka Razali, Serka Hendrik Lumban Tobing, dan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel yang memimpin penangkapan terhadap Terdakwa dan kawannya Muhammad Ilyas Khan serta Sukandar;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan pengintaian dengan membawa satu ekor Ayam Jantan lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang di bawah rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, sedang yang diatas (loteng) saksi tidak dapat melihat ada berapa orang, karena tidak terlihat dari bawah, tetapi setelah di lakukan penggerebekan ternyata di atas loteng ada 3 (tiga) orang berada di atas rumah yaitu Terdakwa beserta kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menangkap 2 (dua) orang yang berada di bawah di karenakan saksi masih sendiri sedang tim saksi belum



datang dan selanjutnya kedua orang tersebut pergi meninggalkan lokasi penangkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang yang berada di bawah dan saksi melihat kedua orang tersebut menerima sesuatu berupa bungkus plastik kecil dari orang yang diatas loteng dengan ciri-ciri tangannya panjang dan hitam (saksi Muhammad Ilyas Khan) ;
 - Bahwa setelah rekan saksi dari Tim Intel Kodim datang langsung dilakukan penangkapan dengan naik ke atas loteng rumah lalu mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di atas rumah yaitu Terdakwa beserta kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) selanjutnya rekan saksi melakukan penyisiran diloteng rumah dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah HP, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik kosong yang berada di lantai dua rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, sedang di bawah di temukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di buang Sukandar ke bawah rumah Muhammad Ilyas Khan dan saat Tim melakukan penyisiran dibawah ditemukan lagi 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di kandang ayam ;
 - Bahwa rumah tempat penggerebekan tersebut adalah benar rumah saksi Muhammad Ilyas Khan;
 - Bahwa saat Tim melakukan penggerebekan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar sedang duduk ;
 - Bahwa yang melakukan penggerebekan ada 7 (tujuh) orang dalam satu tim;
 - Bahwa yang melakukan penggerebekan semuanya adalah anggota TNI AD;
 - Bahwa saksi melakukan pengintaian sejak pagi sampai pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa dan kawannya Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar tidak ada melawan saat penggerebekan;
 - Bahwa Terdakwa dan kawannya tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya serta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Razali :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang pertama ke TKP adalah saksi Sugeng Santoso yang menyamar ke lokasi penangkapan dan setelah memastikan target yang dituju diketahui keberadaannya kemudian saksi Sugeng Santoso memberikan informasi kepada pimpinan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel atas kemudian pimpinan memerintahkan saksi dan rekan yang lain ke TKP;
- Bahwa saksi yang menunggu perintah dari pimpinan ada 6 (enam) orang yang berada di rumah aman yang tidak jauh dari TKP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel dan saksi Hendrik Lumban Tobing melakukan penggerebekan dengan naik ke loteng rumah sedang anggota tim yang lain berada di bawah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saksi memerintahkan para pelaku yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu melakukan penggeledahan sedangkan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel yang memeriksa isi loteng rumah ;
- Bahwa dari loteng rumah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah HP, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik kosong dan uang kertas sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi menuju ke Loteng pelaku Sukandar sempat melemparkan ke bawah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi sabu di temukan di dalam parit yang selanjutnya diamankan oleh rekan saksi yang lain dan sebuah alat hisap sabu (bong) di temukan di kandang ayam;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan adalah Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel Kodim Langkat ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan ada 7 (tujuh) orang dalam satu tim;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan semuanya adalah anggota TNI AD;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawannya tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya serta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Hendrik Lumban Tobing :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang pertama ke TKP adalah saksi Sugeng Santoso yang menyamar ke lokasi penangkapan dan setelah memastikan target yang dituju diketahui keberadaannya kemudian saksi Sugeng Santoso memberikan informasi kepada pimpinan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel atas kemudian pimpinan memerintahkan saksi dan rekan yang lain ke TKP;
- Bahwa saksi yang menunggu perintah dari pimpinan ada 6 (enam) orang yang berada di rumah aman yang tidak jauh dari TKP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel dan saksi Razali melakukan penggerebekan dengan naik ke loteng rumah sedang anggota tim yang lain berada di bawah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saksi memerintahkan para pelaku yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu melakukan pengegedahan sedangkan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel yang memeriksa isi loteng rumah ;
- Bahwa dari loteng rumah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah HP, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik kosong ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi menuju ke Loteng pelaku Sukandar sempat melemparkan kebawah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi sabu di temukan di dalam parit yang selanjutnya diamankan oleh rekan saksi yang lain dan sebuah alat hisap sabu (bong) di temukan di kandang ayam;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan adalah Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel Kodim Langkat ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan ada 7 (tujuh) orang dalam satu tim;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan semuanya adalah anggota TNI AD;
- Bahwa Terdakwa dan kawannya tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya serta barang bukti diserahkan ke Polres Langkat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Tulus Simanjuntak :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 Polres Langkat menerima pelimpahan berkas dari Kodim Langkat;
- Bahwa selain penyerahan berkas ada juga barang bukti yang di serah kan Kodim Langkat ke Polres Langkat yakni berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam item APTP447, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic, 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penggerebekan dan penggeledahan pakaian Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan tanya jawab kepada Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa baru kali ini terjadi TNI yang menangkap kemudian di serahkan ke Polres Langkat ;
- Bahwa saksi hanya menerima barang bukti seperti yang tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, saksi tidak tahu kemana barang bukti berupa uang tersebut perginjanya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Muhammad Ilyas Khan (saksi mahkota) :

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Intel Kodim Langkat karena kasus Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi baru kenal 3 (tiga) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mendapat informasi saksi ada menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke tempat saksi adalah untuk memakai dan membeli sabu dan Terdakwa juga melihat saksi sedang mempacketin shabu-shabu yang hendak dijual ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa sering datang kerumah saksi sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari orang yang menitipkan kepada saksi dengan paket seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan saksi sudah 3 kali menerima paket Shabu sebanyak itu dan Shabu tersebut oleh saksi dijual kembali bersama Sukandar ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar satu juta rupiah dalam sekali menerima orderan paket shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa jika datang kerumah sering meminta paket Shabu dan terkadang membeli kepada saksi ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Sukandar saat di tangkap oleh anggota TNI baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Sukandar dan saksi tidak memiliki izin untuk menguasai dan memakai Shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi Sukandar (saksi mahkota) :

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Intel Kodim Langkat karena kasus Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi baru kenal 3 (tiga) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang kerumah Muhammad Ilyas Khan dan saksi juga ada disana;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Muhammad Ilyas Khan adalah untuk memakai sabu dan pada saat saksi bersama Muhammad Ilyas



Khan sedang memampetin shabu kedalam paket kecil Terdakwa mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa Muhammad Ilyas Khan menyuruh saksi untuk membantu menjualkan sabu kepunyaan Muhammad Ilyas Khan ;
- Bahwa saksi membantu Muhammad Ilyas Khan dalam mengedarkan Shabu tersebut dan selain saksi mendapatkan keuntungan seratus ribu rupiah perminggunya dari Muhammad Ilyas Khan dan saksi juga dapat gratis memakai Shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan saksi ditangkap oleh Intel TNI Kodim Langkat baru selesai menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan saksi tidak memiliki izin untuk menguasai dan memakaia Shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Robinson Pangaribuan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Intel Kodim Langkat karena kasus Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Muhammad Ilyas Khan adalah sekitar 15 KM ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bermain ke Warnet lalu pergi ke rumah Muhammad Ilyas Khan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar sudah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saksi Muhammad Ilyas Khan karena saksi Muhammad Ilyas Khan ada menyediakan dan menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat Muhammad Ilyas Khan adalah supaya dapat mengkonsumsi sabu untuk mencari ketenangan jiwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di kenakan hukuman disiplin oleh pimpinan dan Terdakwa di pindah tugaskan ke Polda Sumut untuk pembinaan;
- Bahwa Terdakwa di kenakan hukuman oleh pimpinan Terdakwa adalah karena masalah absensi;
- Bahwa Terdakwa pernah cecok dengan isteri Terdakwa, dan lebih dulu cecok dengan isteri Terdakwa baru terkait dengan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada saksi Muhammad Ilyas Khan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Muhammad Ilyas Khan ada menjual sabu dan Terdakwa juga sering melihat saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar memampetin Shabu kedalam plastik klip kecil ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal narkoba dan menggunakannya sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa jika tidak menggunakan narkoba kepala pusing dan badan terasa pegal-pegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;
- 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;

Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 90/IL.II.01.06/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian dan Penaksir Ervina A. Nababan, S.E, menerangkan total barang bukti yang berasal dari Terdakwa,

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar dengan berat bersih keseluruhannya adalah 51,34 (Lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Sugeng Santoso bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat, Serka Ramlan, Serka Razali, Serka Hendrik Tobing, dan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Dan Unit Intel yang memimpin penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa pada saat saksi Sugeng Santoso melakukan pengintaian dengan membawa satu ekor Ayam Jantan lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang di bawah rumah Muhammad Ilyas Khan, yang saksi Sugeng Santoso perhatikan kedua orang tersebut menerima sesuatu berupa bungkus plastik kecil dari orang yang diatas loteng dengan ciri-ciri tangannya panjang dan hitam (saksi Muhammad Ilyas Khan) ;
- Bahwa saksi Sugeng tidak dapat melihat ada berapa orang di atas loteng rumah karena tidak terlihat dari bawah, tetapi setelah di lakukan penggerebakan ternyata di atas loteng rumah ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi Sugeng melaporkan ke Komandan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Dan Unit Intel ;
- Bahwa kemudian Anggota Intel Kodim Langkat yang lainnya bergerak mendekati rumah saksi Muhammad Ilyas Khan dan selanjutnya saksi Razali bersama Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel dan saksi Hendrik Lumban Tobing melakukan penggerebakan dengan naik ke loteng rumah saksi Muhammad Ilyas Khan sedang anggota tim yang lain berada di bawah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saat berada di atas Loteng rumah milik saksi Muhammad Ilyas Khan didapati 3 (tiga) orang yang sedang duduk-duduk yaitu saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan kawannya Terdakwa Robinson Pangaribuan lalu diamankan oleh Intel Kodim Langkat karena tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari atas loteng rumah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah HP, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik kosong yang berada di lantai dua rumah Muhammad Ilyas Khan, sedang didari bawah rumah di temukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang sebelumnya pada saat Tim Intel Kodim Langkat naik ke atas Loteng pelaku Sukandar membuang barang bukti tersebut ke bawah rumah dan setelah dilakukan penyisiran dari sekitar rumah Muhammad Ilyas Khan ditemukan lagi 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di kandang ayam ;
- Bahwa rumah tempat penggerebekan tersebut adalah rumah saksi Muhammad Ilyas Khan;
- Bahwa Terdakwa bersama kawannya dan barang bukti di bawa ke Kodim Stabat, dan pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.00 Wib berkas Terdakwa dan kawan-kawannya dilimpahkan oleh Kodim Langkat ke Polres Langkat;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip Negatif Metamfetamina ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 90/IL.II.01.06/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian dan Penaksir Ervina A. Nababan, S.E, menerangkan total barang bukti yang berasal dari Terdakwa, Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar dengan berat bersih keseluruhannya adalah 51,34 (Lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa bersama kawannya Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar tidak memiliki izin untuk menguasai dan memakai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robinson Pangaribuan di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena :

1. Bahwa pada saat ditangkap dari lokasi penangkapan (locus delicti) rumah saksi Muhammad Ilyas Khan yang terletak di Jalan Thamrin Gg. Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupatæn Langkat dan waktu kejadian penangkapan (temporis delicti) pada tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;
 - 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;
2. Bahwa saksi Sugeng Santoso sempat memperhatikan ada 2 (dua) orang dibawah rumah saksi Muhammad Ilyas Khan yang sedang menerima sesuatu berupa bungkus plastik kecil dari orang yang diatas loteng dengan ciri-ciri tangannya panjang dan hitam (saksi Muhammad Ilyas Khan);
3. Bahwa sesuai Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 90/IL.II.01.06/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari UPC PT. Pegadaian

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Perdamaian Stabat yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian dan Penaksir Ervina A. Nababan, S.E, menerangkan total barang bukti yang berasal dari Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar dengan berat bersih Shabu tersebut adalah 51,34 (Lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Robinson Pangaribuan tidak didakwakan melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar yang locus delicti dan temporis delicti yang sama diajukan dengan dakwaan melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana dengan locus delicti (tempat kejadian pidana) dan temporis delicti (waktu kejadian pidana) terhadap orang yang bersama-sama dan mempunyai hubungan dalam suatu permufakatan jahat terhadap tindak pidana Narkotika terhadap pelakunya dituntut (requisitoir) pasal yang disparitasnya sangat tajam yaitu 2 (dua) orang pelaku (Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar) diterapkan dengan Tuntutan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seorang pelaku lagi yaitu Terdakwa Robinso Pangaribuan diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya paling ringan, hal tersebut dapat mencederai hukum dan keadilan terlebih-lebih lagi jika hal tersebut bertentangan dengan fakta pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak sedang menggunakan Shabu dan kuantitas barang bukti yang mustahil habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama kawannya dalam rentang waktu sehari sebagaimana dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010, yang menjelaskan barang bukti Metamfetamina yang habis dipakai dalam jangka waktu satu hari adalah seberat 1 (satu) gram, dan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 90/IL.II.01.06/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian dengan Penaksir Ervina A. Nababan, S.E, menerangkan total barang bukti shabu tersebut berat bersihnya adalah 51,34 (Lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram ;

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor 42 K/Kr/1956 jo Putusan Nomor 818 K/Pid/1984 jo Putusan Nomor 693 K/Pid/1986 jo Putusan Nomor 675 K/Pid/1987 jo Putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011, berpendapat memperbolehkan *judex factie* menjatuhkan hukuman diluar pasal yang didakwakan akan tetapi masih dengan pasal sejenis dengan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih pasal yang paling relevan dengan perbuatan yang diterungkap dipersidangan yaitu dakwakan kepada Terdakwa dan masih pasal yang sejenis dengan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa Robinson Pangaribuan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih ;
5. Dengan Permufakatan Jahat ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri ternyata identitasnya sesuai dengan identitas

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-187/STBAT/06/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan kehendak undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dan kawannya tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwa ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis 28 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wib saksi Sugeng Santoso bersama dengan anggota Intel Kodim Langkat yang lain yaitu Serka Ramlan, Saksi Razali, Saksi Hendrik Lumban Tobing dan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Komandan Unit Intel bersama 2 (dua) orang Anggota Tim yang lain dengan jumlah seluruhnya 7 (tujuh) orang melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan kawannya Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar (berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya Intel Kodim Langkat telah menerima informasi dari masyarakat jika rumah saksi Muhammad Ilyas Khan sering digunakan untuk tempat transaksi Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan operasi tangkap tangan terlebih dahulu saksi Sugeng Santoso melakukan pengintaian dengan membawa satu ekor Ayam Jantan lalu saksi Sugeng melihat ada 2 (dua) orang dibawah rumah Muhammad Ilyas Khan, yang saksi Sugeng Santoso perhatikan kedua orang tersebut menerima sesuatu berupa bungkus plastik kecil dari orang yang berada diatas loteng dengan ciri-ciri tangannya panjang dan hitam (saksi Muhammad Ilyas Khan);

Menimbang, bahwa pada saat pengintaian tersebut saksi Sugeng Santoso tidak dapat melihat ada berapa orang di atas loteng rumah tersebut dan setelah memastikan target operasi tangkap tangan ada dilokasi tersebut kemudian saksi Sugeng Santoso melaporkan ke Komandan Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Dan Unit Intel kemudian atas perintah Komandan Unit Intel Kodim Langkat (seluruhnya ada tujuh orang) langsung bergerak mendekati rumah Muhammad Ilyas Khan dari lokasi yang tidak berapa jauh dari Anggota Intel Kodim Langkat berada dirumah aman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto selaku Dan Unit Intel bersama dengan saksi Razali dan saksi Hendrik Lumbang Tobing langsung melakukan penggerebekan dengan naik ke loteng rumah sedang anggota tim saksi Sugeng Santoso bersama 3 (tiga) orang yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah rumah untuk berjaga-jaga mengamankan situasi lokasi penangkapan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Razali dan saksi Hendrik Lumban Tobing diatas bersama Komandan Unit Intel Kodim Langkat Lettu Inf. Gandhi Novi Hartanto mendapati 3 (tiga) orang yang berada diatas (loteng) rumah yaitu Terdakwa dan kawannya Muhammad Ilyas Khan serta Sukandar yang sedang duduk-duduk lalu ditangkap oleh Intel Kodim Langkat tersebut dan pada saat operasi tangkap tangan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah HP, 224 (dua ratus dua puluh empat) bungkus plastik kosong yang berada di lantai dua rumah saksi Muhammad Ilyas Khan dan pada saat itu saksi Sukandar sempat membuang kebawah rumah berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip dan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang dibuang saksi Sukandar sempat diamankan oleh Anggota Tim yang berada dibawah rumah yaitu saksi Sugeng Santoso bersama rekan setimnya yang lain;

Menimbang, bahwa menurut saksi Sugeng Santoso setelah berhasil diamankan Terdakwa bersama kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan serta saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penyisiran dengan mencari barang bukti yang lain dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di kandang ayam ;

Menimbang, bahwa adalah sah jika Anggota Intel TNI melakukan operasi penangkapan terhadap Terdakwa dan kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan serta saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP perbuatan Terdakwa dan kawannya Muhammad Ilyas Khan serta saksi Sukandar Robinson Pangaribuan (berkas penuntutan terpisah) dikategorikan sedang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 5754/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B, C dan D berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP barang bukti shabu yang bersih keseluruhannya adalah 51,34 (Lima puluh satu

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



koma tiga puluh empat) gram bukanlah barang bukti yang habis dipergunakan oleh Terdakwa Robinson Pangaribuan dan kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan serta saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) dalam jangka waktu satu hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010, yang menerangkan barang bukti Metamfetamina yang habis dipakai dalam jangka waktu satu hari adalah seberat 1 (satu) gram serta dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar barang bukti shabu dalam perkara ini adalah untuk diedarkan atau dijual dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan selain itu juga untuk Shabu tersebut dipakai bersama dan pada saat saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar memaketin shabu tersebut kedalam plastik klip Terdakwa juga mengetahuinya, maka hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Robinson Pangaribuan bukanlah sekedar pemakai Narkotika Shabu tersebut melainkan bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar yang menerangkan pada saat saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar memaketin shabu tersebut kedalam plastik klip Terdakwa juga mengetahuinya dan dihubungkan dengan penemuan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic dan 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong, hal tersebut keberadaan Terdakwa dilokasi tersebut bukanlah sekedar pemakai Narkotika jenis shabu sebagaimana yang berusaha ditutup-tutupi oleh Terdakwa maupun oleh saksi Mahkota tersebut, serta keterangan saksi Sugeng Santoso yang melihat ada 2 (dua) orang dibawah rumah Muhammad Ilyas Khan yang menurut saksi Sugeng Santoso perhatikan kedua orang tersebut menerima sesuatu berupa bungkus plastik kecil dari orang yang diatas loteng dengan ciri-ciri tangannya panjang dan hitam (saksi Muhammad Ilyas Khan), hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika jenis shabu tersebut bersama kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” :



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka dalam perkara ini telah ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;
- 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 90/IL.II.01.06/IV/2016 tanggal 29 April 2016 dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian dengan Penaksir Ervina A. Nababan, S.E, menerangkan total barang bukti yang berasal dari Terdakwa Robinson Pangaribuan bersama kawannya saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar (berkas penuntutan terpisah) ternyata Shabu tersebut berat bersih keseluruhannya adalah 51,34 (Lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat secara limitatif telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi Muhammada Ilyas Khan dan saksi Sukandar sudah mengenal Terdakwa Robinson Pangaribuan selama 3 (tiga) bulan dan dari perkenalan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) dimana saat saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar memaketin shabu tersebut kedalam plastik klip dan Terdakwa membiarkannya kegiatan illegal tersebut padahal Terdakwa Robinson Pangaribuan yang merupakan Anggota Kepolisian akan tetapi tidak ada upaya



dari saksi Robinson Pangaribuan untuk menghentikan kegiatan ilegal saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar mempacketin shabu tersebut kedalam plastik klip dan menurut Majelis Hakim pengetahuan Terdakwa tentang mempacketin shabu ke dalam plastik klip tersebut yang sudah tampak jelas saling bersekongkol untuk menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu malahan Terdakwa larut dalam hubungan perkawanan yang saling menguntungkan tersebut selama 3 (tiga) bulan dan perbuatan Terdakwa tidak terendus oleh Aparat Kepolisian maupun BNN dan akhirnya Aparat Intel Kodim Langkat yang menangkap Terdakwa Robinson Pangaribuan dan kawannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut meyakinkan Majelis Hakim jika Terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran ilegal Narkotika jenis Shabu yang dioperatori oleh saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan berada dilokasi tersebut hanyalah sebatas mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu hal tersebut tidak logis karena Terdakwa sendiri menerangkan sudah sering mangkir bekerja selama 3 (tiga) bulan di Poldasu karena setelah berteman dengan saksi Muhammada Ilyas Khan dan saksi Sukandar jika tidak menguntungkan berhubungan dengan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar maka Terdakwa akan fokus bekerja sebagai Anggota Polri dan tidak membiarkan perbuatan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar ternyata sudah ada pembagian kerja diantaranya yaitu saksi Muhammada Ilyas Khan yang memperoleh paket Shabu yang sumbernya masih ditutup-tutupi oleh saksi Muhammada Ilyas Khan sedangkan saksi Sukandar yang membantu dalam mengedarkan Shabu dan dari peredaran Narkotika tersebut menurut saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar dari peredaran Narkotika ilegal tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan Terdakwa minimal gratis mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan menurut keyakinan Majelis Hakim jika peran Terdakwa Robinson Pangaribuan adalah membekingi kegiatan ilegal peredaran Narkotika yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ilyas Khan dan saksi Sukandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal yang masih sejenis dalam surat Dakwaan Penuntut



Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau Lebih”;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat, yaitu, pendapat Hakim Anggota I, yang mempunyai pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, adapun pendapat yang berbeda tersebut, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk memilih (alternatif), maka, Hakim Anggota I berpendapat, bahwa dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu, sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam hubungan dengan unsur ini, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum, telah mengajukan 1 (satu) orang yang bernama Robinson Pangaribuan, sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya, sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bahwa, Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, khususnya keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, jam 08.00 WIB, di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan di Jalan Thamrin Gang Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, bahwa saat saksi Muhammad Ilyas Khan membangunkan Terdakwa dan saksi Sukandar, saat itu, saksi Sukandar dan Terdakwa sedang tidur di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan tersebut, saksi Muhammad Ilyas Khan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diberikan kepada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diletakkan di atas meja dekat saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa duduk, kemudian, Terdakwa mengambil bong (alat hisap) yang sudah berada di loteng tersebut, bong tersebut, yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah bong tersebut diisi dengan shabu-shabu, kemudian, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Muhammad Ilyas Khan menghisap shabu-shabu tersebut, dan disusul saksi Sukandar menghisap shabu-shabu tersebut. Bahwa setengah jam, setelah tidur karena menghisap shabu-shabu tersebut, terjadilah pengerebekan di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, yang dilakukan saksi Sugeng Santoso, saksi Razali, saksi Hendrik Lumban Tobing, yang keseluruhannya berjumlah 7 orang melakukan pengerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengerebekan tersebut, dibenarkan saksi Sugeng Santoso, saksi Razali, saksi Hendrik Lumban Tobing yang melakukan pengerebekan tersebut, saat Terdakwa, saksi Muhammad Ilyas Khan dan Sukandar tidur di loteng tersebut, namun, di dalam keterangannya, saksi Sugeng Santoso tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang yang menggunakan shabu-shabu di loteng tersebut, pada saat, saksi Sugeng Santoso melakukan pengintaian di loteng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 5754 / NNF / 2016 tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, SSI, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan, bahwa, barang bukti C, yang merupakan urine Terdakwa

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



hasilnya positif narkotika, karena mengandung metamfetamina, yang menempati nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan dibuktikan pula dengan bukti surat tersebut, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa memang menggunakan shabu-shabu dan barang-barang yang ditemukan dari penggeledahan tersebut seluruhnya milik saksi Muhammad Ilyas Khan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberi pengertian, bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tersebut, tidak memberi suatu pengertian apa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim, secara mutatis mutandis, memberi suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sehubungan dengan narkotika, sehingga, dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, jam 08.00 WIB, di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan di Jalan Thamrin Gang Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, bahwa saat saksi Muhammad Ilyas Khan membangunkan Terdakwa dan saksi Sukandar, saat itu, saksi Sukandar dan Terdakwa sedang tidur di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan tersebut, saksi Muhammad Ilyas Khan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diberikan kepada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diletakkan di atas meja dekat saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa duduk,



kemudian, Terdakwa mengambil bong (alat hisap) yang sudah berada di loteng tersebut, bong tersebut yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah bong tersebut diisi dengan shabu-shabu, kemudian, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Muhammad Ilyas Khan menghisap shabu-shabu tersebut, dan disusul saksi Sukandar menghisap shabu-shabu tersebut. Bahwa setengah jam, setelah tidur karena menghisap shabu-shabu tersebut, terjadilah pengerebekan di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, yang dilakukan saksi Sugeng Santoso, saksi Razali, saksi Hendrik Lumban Tobing, yang keseluruhannya berjumlah 7 orang melakukan penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sugeng Santoso, keterangan saksi Razali dan keterangan saksi Hendrik Lumban Tobing yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa saksi Sugeng Santoso, saksi Razali dan saksi Hendrik Lumban Tobing yang merupakan tim yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang melakukan penggerebekan tersebut, yang kemudian tim tersebut melakukan pengeledahan di loteng dan di luar loteng rumah saksi Muhammad Ilyas Khan, dari pengeledahan di loteng, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu, yang kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil tersebut yang merupakan barang-barang bukti, yang dibenarkan saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa, bahwa, memang barang-barang bukti tersebut ditemukan dari loteng, dan barang-barang bukti tersebutlah, yang dibawa saksi Muhammad Ilyas Khan ke loteng (yang dibenarkan saksi Muhammad Ilyas Khan) yang dilihat saksi Sukandar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa, saat Majelis Hakim memperlihatkan barang-barang bukti, yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu, yang diberi kode angka dari nomor 1 sampai dengan 10, saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa memberikan keterangan, bahwa shabu-shabu yang dipakai saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa secara bersama-sama, sebelum terjadi penggerebekan tersebut, adalah shabu-shabu yang berada di plastik yang diberi angka 10;



Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti surat, yaitu, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 5754 / NNF / 2016 tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, SSI, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti, sebagai berikut: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, salah satu dari 10 (sepuluh) barang bukti tersebut, yang diberi kode angka 10 (saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa membenarkannya, bahwa shabu-shabu yang berada di plastik tersebutlah yang dipakai saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa secara bersama-sama) adalah positif narkotika, karena, mengandung metamfetamina, yang menempati nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya dan dibuktikan pula dengan bukti surat tersebut, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa memang menggunakan narkotika, jenis shabu-shabu, bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, dan dapat juga merupakan rangkaian dalam satu tindakan perbuatan, maka, dengan demikian, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih elemen unsur ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum, yang jika salah satu elemen telah dipenuhi atau terpenuhi, maka dengan demikian, unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016, jam 08.00 WIB, di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan di Jalan Thamrin Gang Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, bahwa saat saksi Muhammad Ilyas Khan membangunkan Terdakwa dan saksi Sukandar, saat itu, saksi Sukandar dan Terdakwa sedang tidur di rumah saksi Muhammad Ilyas Khan tersebut,



saksi Muhammad Ilyas Khan membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi shabu-shabu, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diberikan kepada Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diletakkan di atas meja dekat saksi Muhammad Ilyas Khan, saksi Sukandar dan Terdakwa duduk, kemudian, Terdakwa mengambil bong (alat hisap) yang sudah berada di loteng tersebut, bong tersebut yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah bong tersebut diisi dengan shabu-shabu, kemudian, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Muhammad Ilyas Khan menghisap shabu-shabu tersebut, dan disusul saksi Sukandar menghisap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Ilyas Khan, keterangan saksi Sukandar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, atau, setidaknya, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, menunjukkan fakta-fakta hukum, bahwa elemen unsur mereka yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di dalam unsur ini telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena, menurut Majelis Hakim, bahwa, karena Terdakwa melakukan perbuatan di dalam dakwaan kedua tersebut, tidak atas suruhan siapa pun, tidak sedang dalam keadaan ditekan oleh siapapun, Terdakwa mengambil bong (alat hisap) yang sudah berada di loteng tersebut, bong tersebut yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu tersebut, setelah bong tersebut diisi dengan shabu-shabu, kemudian, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali, kemudian, saksi Muhammad Ilyas Khan menghisap shabu-shabu tersebut, dan disusul saksi Sukandar menghisap shabu-shabu tersebut, dengan kata lain, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua atas keinginannya sendiri, sehingga dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka, menurut Hakim Anggota I berpendapat, bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Terdakwa yang merupakan polisi, seharusnya, Terdakwa sebagai polisi, merupakan garda terdepan memberantas tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang, bukan malah menggunakan narkotika tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



2. Bahwa sikap Terdakwa yang tahu secara pasti, bahwa saksi Muhammad Ilyas Khan menjual narkoba, jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, karena Terdakwa berkali-kali membeli narkoba tersebut dari saksi Muhammad Ilyas Khan, bahkan saksi Muhammad Ilyas Khan berkali-kali memberikan narkoba tersebut secara gratis kepada Terdakwa, namun, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai membantu saksi Muhammad Ilyas Khan melaksanakan bisnis narkotikanya (menjual narkoba), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam dakwaan, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat (Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim ada perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana yang diuraikan di atas, maka, sesuai dengan Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, dalam hal ini, putusan yang diucapkan, adalah pendapat dari 2 (dua) hakim, yaitu, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, dengan demikian, Hakim yang berbeda pendapat, yaitu, Hakim Anggota I wajib mengikat dirinya terhadap suara terbanyak dalam musyawarah majelis hakim tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus di jatuhkan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;
5. 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;
7. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;

maka terhadap barang bukti merupakan Narkotika Golongan I dan sarana melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Negara RI;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran Narkotika ikut terlibat dalam sindikat peredaran illegal Narkotika ;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman disiplin Kepolisian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Pangaribuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram Atau Lebih";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robinson Pangaribuan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Item APTP447;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Sonic;
 - 224 (dua ratus dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-306 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model-105 warna biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa diampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.